

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR YANG MENGAJUKAN DISPENSASI NIKAH

Rikser Parera

rikser.parera@gmail.com

Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Trisakti Indonesia

Abstract: *As stated in Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage which states that there is an exception to apply for marriage dispensation as a condition of the minimum age limit. In fact, many minors apply for marriage compensation for being pregnant out of wedlock and forced to marry to restore the family's good name. This highlights the benefits of Law Number 35 of 2014 concerning child protection. Using normative juridical methods through literature studies discussing the implementation of the Marriage Law and the Child Protection Law, to strengthen the protection of the rights of children who apply for marriage dispensation, one of which is by providing legal and psychological assistance for minors who apply for marriage dispensation.*

Keywords: *Protection, Law, Child, Married.*

Abstrak: Sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan terdapat pengecualian untuk mengajukan dispensasi nikah sebagai syarat dari adanya batas minimal usia. Faktanya, banyak anak di bawah umur yang mengajukan dispensasi nikah karena hamil di luar nikah dan dipaksa nikah untuk memulihkan nama baik keluarga. Hal ini menyorot manfaat dari adanya UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Dengan menggunakan metode yuridis normatif melalui studi kepustakaan membahas implementasi UU Perkawinan dan UU Perlindungan Anak bahwa untuk memperkuat perlindungan terhadap hak anak yang mengajukan dispensasi nikah salah satunya dengan adanya pendampingan hukum dan psikologis bagi anak dibawah umur yang mengajukan dispensasi nikah.

Kata Kunci: Perlindungan, Hukum, Anak, Nikah.

A. Pendahuluan

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa yang sakral dan memiliki kekuatan yang mengikat antara dua belah pihak yaitu laki-laki dan perempuan sesuai peraturan hukum yang berlaku. Dapat dikatakan bahwa perkawinan yang berlangsung sesuai peraturan hukum yang berlaku maka dapat dipastikan keluarga yang dibentuk adalah keluarga yang baik dan sah di mata hukum. Hukum perkawinan di Indonesia diatur dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan untuk diberlakukan agar tercipta kepastian hukum yang melindungi masyarakat dibidang hukum perkawinan. Ketentuan usia yang dapat melakukan perkawinan sudah tercantum pada pasal 7 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan “batas minimal umur perkawinan bagi wanita yaitu 16 (enam belas) tahun dan batas minimal umur perkawinan bagi pria yaitu 19 (sembilan belas) tahun”.

UU Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 Mengenai perkawinan, tujuannya antara lain adalah untuk meningkatkan batas usia perempuan boleh menikah dan menjamin hak warga negara untuk memulai keluarga dan menghasilkan keturunan. Oleh karena itu, apabila usia minimal bagi perempuan untuk menikah sama dengan usia minimal bagi laki-laki untuk menikah, yaitu 19 (sembilan belas) tahun, maka negara dapat secara sah mengizinkan perkawinan. Karena perkawinan dini

telah diperhitungkan dalam undang-undang sebelumnya, maka Pasal 1 angka 1 Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Mengenai pengertian yang diberikan oleh Perlindungan Anak, anak adalah setiap orang yang belum berusia delapan belas (18) tahun, termasuk anak yang belum lahir.

Padahal, UU Perkawinan masih memperbolehkan pasangan yang belum cukup umur untuk menikah, meskipun telah menetapkan batas usia minimal. Orang tua calon pengantin pria, orang tua calon pengantin wanita, atau wali (jika kedua orang tua tidak mampu atau telah meninggal dunia) anak dapat mengajukan permohonan dispensasi kepada pengadilan jika anak mereka belum cukup umur untuk menikah, sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3) UU Perkawinan hasil perubahan. Dengan kata lain, dispensasi pernikahan ini adalah cara untuk menyasiasi aturan tentang persyaratan usia minimum untuk menikah. Permohonan dispensasi perkawinan kerap diajukan karena anak yang meminta dispensasi adalah pihak yang bertanggung jawab, bukan orang tua atau wali, dan anak tersebut adalah pemohon. Dengan data survei yang menunjukkan bahwa 8,93% perempuan menikah pada usia antara 15 dan 19 tahun, bahkan ada beberapa calon pengantin Indonesia yang melahirkan pada usia 18 (delapan belas) tahun, maka negara ini masih dalam situasi darurat perkawinan anak. Akibatnya, Indonesia kini menduduki peringkat kedua tertinggi di ASEAN setelah Kamboja, dan peringkat ketujuh tertinggi di dunia. Pernikahan dini ini lah yang berdampak negative secara signifikan bagi anak-anak yang terlibat. Secara kesehatan, menikah pada usia dini berisiko tinggi mengalami komplikasi saat proses kehamilan, karena tubuh mereka belum sepenuhnya berkembang. Selain itu, mereka juga berpotensi mengalami masalah kesehatan reproduksi jangka panjang. Dari segi pendidikan, pernikahan dini seringkali mengakibatkan putus sekolah, yang membatasi peluang anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan pada gilirannya, mengurangi kesempatan mereka untuk meraih masa depan yang cerah.

Pada akhirnya, Mahkamah Konstitusi membuka suara terhadap polemik hukum tersebut dengan menerbitkan Putusan No. 22/PUU-XV/2017 sebagai respon atas Permohonan Judicial Review yang berisi bahwa usia 16 tahun pada Pihak Perempuan dinaikkan menjadi umur 19 tahun. Salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan adalah bahwa perempuan dan laki-laki memiliki usia minimum yang berbeda untuk menikah, yang tidak hanya menyebabkan diskriminasi dalam hal menjalankan hak untuk memulai sebuah keluarga. Fenomena yang sebenarnya adalah alasan perkawinan dini tidaklah hanya soal umur, namun juga soal moralitas yaitu bersangkutan dengan kehamilan pranikah. Dan fakta berikutnya praktik perkawinan paksa pada anak seringkali digunakan sebagai jalan pintas penyelamat ekonomi keluarga. Hal ini banyak bertentangan dengan aturan yang mengatur tentang perlindungan anak yaitu pada UU Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002, bahwa terkait hak anak yang dipenuhi dan dilindungi tidak hanya oleh orang tua, tetapi juga oleh seluruh warga negara. Pasal 2 UU perlindungan anak berka pada unsur-unsur Pancasila, UUD 1945, dan Kovensi Internasional antara lain tidak diskriminatif, tiada kepentingan kecuali yang terbaik untuk anak, hak hidup dan mempertahankan kehidupannya tiada pendapat snsk ysng dihargai. Namun, fenomena terjadi ketentuan perlindungan anak tersebut tidak dipenuhi dan melakukan nikah paksa kepada anak karena ingin menjaga nama baik keluarga karena kehamilan diluar pernikahan.

Berdasarkan hal tersebut, permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan memberikan perlindungan hukum bagi anak di bawah umur yang mengajukan permohonan dispensasi kawin dan bagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diimplementasikan untuk memberikan jaminan perlindungan hak bagi anak di bawah umur yang mengajukan permohonan dispensasi kawin.

B. Metodologi Penelitian

Dalam penelitian ini, Untuk meneliti peraturan perundang-undangan positif, asas hukum, dan doktrin hukum yang berkenaan dengan perlindungan hukum bagi anak yang mengajukan permohonan dispensasi kawin, penulis menggunakan pendekatan hukum normatif, yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menelaah data sekunder atau bahan kepustakaan. Penelitian kepustakaan digunakan untuk mengumpulkan sumber-sumber hukum, dan prosedur analitis deskriptif digunakan untuk menganalisis data, yakni mendeskripsikan dan menganalisis data secara metodis sesuai dengan permasalahan hukum yang diteliti.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Dispensasi Nikah dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia

Sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Baik pria maupun wanita harus berusia minimal 19 tahun untuk menikah. Namun, orang tua atau wali anak di bawah umur yang belum cukup umur dapat mengajukan permohonan dispensasi pernikahan ke pengadilan asalkan memenuhi persyaratan tertentu dan ada alasan yang kuat. Permohonan ini diajukan ke Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan ke Pengadilan Negeri bagi yang non-Muslim, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Dalam PERMA tersebut, hakim wajib mempertimbangkan aspek kesehatan, psikologis, sosial, pendidikan, dan kesiapan mental anak sebelum memberikan dispensasi. Sayangnya, dalam praktiknya, banyak permohonan yang dikabulkan tanpa mempertimbangkan kondisi anak secara mendalam, sehingga perlindungan terhadap anak tidak maksimal.

2. Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Mengajukan Dispensasi Nikah

Anak yang mengajukan dispensasi nikah sejatinya merupakan subjek yang harus mendapatkan perlindungan hukum khusus karena mereka berada dalam kondisi rentan secara mental, emosional, dan fisik. Perlindungan hukum tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa negara, pemerintah, dan masyarakat wajib melindungi anak dari praktik perkawinan usia dini. Namun, sering kali terjadi kontradiksi antara perlindungan anak dan pelaksanaan dispensasi nikah. Di satu sisi, hukum membatasi usia minimal menikah demi melindungi masa depan anak, namun di sisi lain, hukum juga memberi celah bagi pernikahan usia dini melalui dispensasi. Hal ini menimbulkan perdebatan mengenai efektivitas perlindungan hukum yang diberikan. Dalam Putusan Nomor 0023/Pdt.P/2022/PA.Sda, Pengadilan Agama Sidoarjo mengabulkan permohonan dispensasi kawin bagi anak perempuan berusia 15 tahun. Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan bahwa permohonan dikabulkan karena alasan hamil di luar nikah dan untuk menghindari aib keluarga. Analisis ini menunjukkan bahwa metode tersebut masih sering mengambil pendekatan sosial daripada pendekatan psikologis atau perlindungan hak anak. Dalam hal ini, tampak bahwa kehormatan keluarga telah membayangi perlindungan hukum terhadap anak-anak, yang bertentangan dengan semangat perlindungan anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.

3. Implementasi Antar UU Nomor 16 Tahun 2019 dan UU Nomor 35 Tahun 2014

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang secara tegas menaikkan batas usia minimum perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Hal ini

dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum kepada anak-anak terhadap kebiasaan menikah dini yang dapat membahayakan masa depan mereka dan menghambat pertumbuhan dan perkembangan mereka. Meskipun demikian, berdasarkan Pasal 7 ayat (2), anak-anak tetap dapat menikah jika mereka mengajukan permohonan dispensasi menikah ke pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak. Dalam implementasinya, ruang dispensasi ini justru sering disalahgunakan atau digunakan secara longgar oleh orang tua untuk melegitimasi praktik pernikahan dini, terutama jika anak sudah hamil di luar nikah. UU No. 35 Tahun 2014 mengatur secara komprehensif tentang hak-hak anak, termasuk hak atas perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan praktik yang merugikan tumbuh kembang anak. Dalam konteks ini, pernikahan anak meskipun melalui jalur hukum seperti dispensasi dapat dikategorikan sebagai bentuk eksploitasi atau pelanggaran hak anak, terutama jika dilakukan tanpa persetujuan anak yang bebas dan berdasarkan tekanan sosial atau keluarga. Pasal 13 ayat (1) menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi dalam berbagai bentuk. Namun, dalam praktiknya, anak-anak yang mengajukan dispensasi sering kali tidak mendapatkan pendampingan hukum, psikologis, maupun perlindungan sosial yang memadai. Hal ini mengindikasikan adanya celah dalam implementasi norma hukum yang seharusnya melindungi anak.

Realitas di lapangan, tingginya angka dispensasi yang dikabulkan menunjukkan bahwa hakim masih lebih mempertimbangkan faktor sosial seperti aib keluarga atau kehamilan, ketimbang aspek psikologis dan hak anak. Kemudian minimnya keterlibatan tenaga ahli, seperti psikolog dan petugas perlindungan anak, dalam proses persidangan dispensasi, bertentangan dengan spirit PERMA Nomor 5 Tahun 2019. Dan kurangnya pemahaman masyarakat dan aparat penegak hukum tentang dampak negatif pernikahan usia dini menjadikan undang-undang ini belum sepenuhnya efektif. Adapun untuk memperkuat perlindungan terhadap hak anak yang mengajukan dispensasi nikah, implementasi UU harus disertai dengan pendampingan hukum dan psikologis wajib dalam proses sidang dispensasi nikah, peningkatan pelatihan bagi hakim dan aparat hukum tentang pentingnya prinsip “kepentingan terbaik bagi anak” (*the best interest of the child*), dan sosialisasi regulasi secara masif ke masyarakat melalui sekolah, media, dan tokoh masyarakat agar dispensasi tidak dijadikan “jalan pintas” untuk melegalkan pernikahan dini.

D. Penutup

Implementasi di lapangan belum berjalan optimal, pengadilan sering kali masih mengabulkan permohonan dispensasi nikah atas dasar alasan sosial seperti kehamilan di luar nikah, tanpa mempertimbangkan aspek psikologis, kesehatan, dan kesiapan mental anak secara menyeluruh. Celah hukum dalam bentuk dispensasi kawin justru menjadi ruang kompromi terhadap perlindungan hak anak. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan yang memungkinkan dispensasi atas dasar “alasan sangat mendesak” kerap ditafsirkan secara subjektif, sehingga bertentangan dengan prinsip perlindungan terbaik bagi anak. Dibutuhkan sinergi antar-lembaga seperti pengadilan, dinas perlindungan anak, lembaga pendidikan, dan masyarakat untuk mengawasi dan mengawal proses dispensasi nikah agar tidak disalahgunakan dan benar-benar mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*).

Daftar Pustaka

- ABC, Pengadilan Agama Didesak Perketat Izin Dispensasi Perkawinan Anak, [https://www.tempo.co/abc/3971/pengadilan agama-didesak-perketat-izin-dispensasi-perkawinan-anak](https://www.tempo.co/abc/3971/pengadilan_agama-didesak-perketat-izin-dispensasi-perkawinan-anak), [diakses pada 18-11-2020].
- Adyuanas, Affan. (2024). Perlindungan Anak Dalam Perkawinan Dibawah Umur Menurut Hukum Di Indonesia. *Reseachgate*.
- Eko Riyadi, *Hak Anak dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2018), hlm. 112.
- Fadhil, A Riyan, dkk. (2019). Tinjauan Yuridis Terhadap Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Menurut Hukum Islam. *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 6, no. 5.
- Fatmawati, Nita, dkk. (2016). Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Akibat Hamil Di Luar Nikah (Studi Di Pengadilan Agama Demak). *Diponegoro Law Review*. Vol. 5, no. 2 .
- Elfrida Ratnawati, Legal Compliance On The Road As The Effort To Overcome Jakarta's Traffic Congestion, *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 19, Nomor 3, 2020.
- Elfrida Ratnawati, Pelabuhan Indonesia sebagai penyumbang devisa negara dalam perspektif hukum bisnis, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 19, Nomor 3, 2017.
- Elfrida Ratnawati, The Impacts of Government Policy on Covid-19 to Airlines Liability: A Case Study in Indonesia, *Jambura Law Review*, Volume 3, Number 1, 2017.
- Laurensius Arliman S, Elfrida Ratnawati, Aida Abdul Razak, *Legal Guarantees for Persons with Disabilities to Secure Decent Work: A Human Rights Perspective from Indonesia*, Volume 8, Nomor 2, *Jurnal Wawasan Yuridika*, 2024.
- Laurensius Arliman S, Peranan Metodologi Penelitian Hukum di Dalam Perkembangan Ilmu Hukum di Indonesia, *Soumatera Law Review*, Volume 1, Nomor 1, 2018.
- Kartika, D. Witri, dkk. (2023). Perlindungan Hkum Terhadap Anak Dibawah Umur yang Mengajukan Dispensasi Perkawinan di Kecamatan Kubunug Kabupaten Solok. *Sakato Law Journal*. Vol. X, no. 1, p. 178-185.
- Pernomo, K. Dedy, dkk. (2021). Tinjauan Hukum Pengaruh Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Efektivitas Peraturan Batas Minimum Usia Menikah. *NOTARIUS*, Vol. 14, no. 1, hlm. 178-193.
- Putra, Y. A. Dwi, & Yunanto. (2023). Perlindungan Hukum Seorang Anak Sebagai Pemohon Dispensasi Kawin Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan. *AL-MANHAJ Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*. Vol. 5, no. 1, p. 457-466.
- Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015).
- Sasih, Ni Luh Made Y. P & P. T. Dwijayanthi. (2023). Analisis Yuridis Permohonan Dispensasi Nikah Anak Di Bawah Umur. *Jurnal Kertha Negara*. Vol. 11, no. 10.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).